BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia sebagai makhluk sosial. Dimana sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain atau naluri *gregariousness*. Dalam masyarakat ini berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan antar aksi. Semua itu dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik jasmani maupun rohani.

Agar tercipta kehidupan bersama yang tertib dan tenteram, maka diperlukan suatu batasan-batasan atau kaidah-kaidah yang mengatur pola tingkah laku individu. Batasan-batasan atau kaidah-kaidah ini merupakan hasil kesepakatan bersama dari individu-individu dalam masyarakat berupa nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial merupakan bentuk mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*).

Menurut J. S. Roucek dalam Soerjono Soekanto (2002:60) mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melakukan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa agar hubungan

antar individu berjalan harmonis dan keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitar maka manusia harus tunduk pada aturan yang ada dalam masyarakat, yaitu norma adat.

Peraturan-peraturan ini terlahir dari adanya sebuah pembiasaan secara terus-menerus yang kemudian membudaya dan dianggap baik dalam masyarakat sehingga disebut dengan adat istiadat. Adat istiadat setelah melalui proses yang cukup lama akan menjadi sebuah tradisi dari generasi ke generasi. Dimana tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, di dalamnya terdapat informasi, pandangan-pandangan berupa gambaran sikap dan perilaku manusia yang diteruskan secara turun-temurun. Namun sering sekali adat istiadat yang telah diyakini oleh masyarakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga lama kelamaan adat istiadat tersebut ditinggalkan oleh masyarakat. Dan jika adat istiadat tersebut masih dipertahankan, maka kemungkinan telah mengalami perubahan.

Negara Indonesia dengan letak geografis sebagai negara kepulauan, memiliki aneka ragam adat dan budaya yang tersebar di seluruh tanah air. Dimana dalam setiap daerah tentu memiliki adat dan budaya masing-masing. Keanekaragaman ini menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Walaupun di tengah arus globalisasi dan perkembangan zaman saat ini.

Setiap suku bangsa mengenal istilah perkawinan, namun cara yang diterapkan tentu tidak sama antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan penelitian adalah adat istiadat atau tradisi perkawinan masyarakat suku Jawa Tengah. Menurut Anne Ahira (2009:1). "masyarakat suku Jawa Tengah hidup dalam lingkungan adat istiadat yang sangat kental. Adat istiadat suku Jawa Tengah masih sering digunakan dalam

berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari masa kehamilan hingga kematian. Semua sendi kehidupan masyarakat suku Jawa Tengah tidak terlepas dari adat istiadat yang memang sudah sangat dipercayai sejak dahulu".

Dalam hal perkawinan, masyarakat suku Jawa Tengah percaya akan adanya hari yang baik untuk melaksanakan perkawinan. Hari baik tersebut, biasanya berpatokan pada buku primbon Jawa. Selain itu juga terdapat berbagai macam adat dan upacara yang ditentukan oleh beberapa syarat yang telah diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Mulai dari saat mencari jodoh sampai diberlakukannya upacara perkawinan. Dari serangkaian proses adat dan upacara perkawinan tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan tradisi pingitan.

Dari hasil wawancara pra penelitian pada hari Sabtu 20 November 2010 di desa Bumi Raharjo, salah satu tokoh masyarakat Bapak Keman Hardjopranoto (80 th) menjelaskan bahwa tradisi pingitan tidak hanya berlaku di daerah Jawa Tengah sebagai tempat lahirnya kebudayaan pingitan, namun diterapkan juga di daerah Lampung. Hal ini dikarenakan banyak suku Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung sehingga secara otomatis membawa kebudayaan dari daerah asalnya.

Menurut Bapak Keman, dahulu tradisi pingitan dilaksanakan selama 40 hari sedangkan untuk saat ini tradisi pingitan dilaksanakan selama 7 hari atau beberapa hari sebelum upacara perkawinan. Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan tradisi pingitan yaitu untuk mempersiapkan kondisi fisik dan mental calon pengantin wanita. Dengan cara melakukan puasa (dahulu : pati broto), belajar mengerjakan pekerjaan rumah tangga, melakukan luluran, dan lain-lain. Masyarakat dahulu juga memandang pelaksanaan tradisi pingitan merupakan suatu bentuk penjagaan terhadap calon pengantin dari fitnah dan berbagai macam godaan.

Sehingga calon pengantin dilarang saling bertemu dan keluar rumah. Namun saat ini calon pengantin menganggap pelaksanaan tradisi pingitan merupakan suatu bentuk pengekangan terhadap segala aktivitasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian pendahuluan dan observasi di desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah diketahui bahwa di desa tersebut terdiri dari berbagai macam suku, yang didominasi oleh suku Jawa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 jumlah penduduk desa Bumi Raharjo berikut ini :

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Menurut Jenis Kelamin

No.	Suku	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Jawa	1574	1368	2942	98,7 %
2.	Lampung	11	9	20	0,7 %
3.	Cina	6	4	10	0,3 %
4.	Sunda	4	6	10	0,3 %
	Jumlah	1595	1387	2982	100 %

Sumber : Data Primer Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010

Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa desa Bumi Raharjo dihuni oleh berbagai macam suku, dengan jumlah penduduk 2982. Jumlah suku yang paling mendominasi adalah suku Jawa dengan jumlah 2942 orang (98,7 %). Sedangkan untuk penduduk asli atau suku

Lampung sebanyak 20 orang (0,7 %), keturunan Cina dan suku Sunda sebanyak 10 orang (0,3 %). Suku Jawa merupakan penduduk yang paling mendominasi desa Bumi Raharjo, hal ini dikarenakan pada tahun 1953 desa Bumi Raharjo merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi dan kebanyakan transmigran atau pendatang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dari tabel 1 halaman 5, peneliti mencoba mengaitkan dengan tabel di bawah ini :

Tabel 2: Jumlah warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan dan melaksanakan tradisi pingitan di desa Bumi Raharjo Tahun 2010

No.	Nama Dusun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan dengan menggunakan tradisi pingitan
1.	Dusun I	13	3
2.	Dusun II	14	4
3.	Dusun III	14	6
4.	Dusun IV	12	4
5.	Dusun V	15	4
6.	Dusun VI	12	3
Jumlah		80	24

Sumber : Data Primer Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah warga masyarakat yang melaksanakan perkawinan di desa Bumi Raharjo pada tahun 2010 berjumlah 80 perkawinan. Sedangkan jumlah perkawinan yang menggunakan tradisi pingitan berjumlah 24 perkawinan. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan tradisi pingitan dalam perkawinan adat Jawa Tengah sudah mulai ditinggalkan.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab pelaksanaan tradisi pingitan mulai ditinggalkan oleh masyarakat, antara lain :

a. Budaya dari luar (Modernisasi)
b. Perubahan pola pikir masyarakat
c. Rendahnya pemahaman masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian, dikarenakan pelaksanaan tradisi pingitan mulai ditinggalkan oleh masyarakat dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Pelaksanaan Tradisi Pingitan Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Jawa Tengah Di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010''.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran tata cara pelaksanaan tradisi pingitan pada perkawinan adat Jawa Tengah yaitu :
   a. Budaya dari luar (Modernisasi)
   b. Rendahnya pemahaman masyarakat
   c. Perubahan pola pikir masyarakat
2. Terjadinya pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergesaran pelaksanaan tradisi pingitan

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan?
2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan.
2. Untuk menganalisis faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep Ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkenaan dengan upaya

membina pengetahuan, keterampilan dan watak/karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di sekolah maupun masyarakat.

1.5.2.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memperluas pengetahuan penelitian sehubungan pelaksanaan tradisi pingitan pada calon pengantin dalam perkawinan adat Jawa.
2. Sebagai bahan informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya masyarakat suku Jawa Tengah tentang adat perkawinan dengan tradisi pingitan.
3. Sebagai referensi bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.
4. Sebagai suplemen bahan ajar bagi guru dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP kelas VII semester I, SK I Menunjukan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, KD 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. SMA kelas X semester II, SK 5 menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, KD 5.3 Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan wilayah kajian Pendidikan Nilai Moral dan Pancasila, karena kajian ini berkaitan dengan upaya membina pengetahuan, keterampilan dan watak/karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di sekolah maupun di masyarakat. Wilayah kajian ini menempatkan nilai moral dalam aspek perilaku yang berkaitan dengan budi pekerti yang luhur, adat, budaya dan nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

1.6.2 Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang sudah menikah dengan menggunakan tradisi pingitan di desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

1.6.3 Ruang Lingkup Objek

Objek dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi pergeseran pelaksanaan tradisi pingitan dalam perkawinan adat Jawa Tengah.

1.6.4 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilaksanakan di desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

1.6.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkanya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP UNILA sampai dengan selesai